



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/ 165 / TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk unit-unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa setelah unit kerja/satuan kerja membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim Penilai Internal untuk melakukan evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undanag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. -
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
 - b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas Pembangunan Zona Integritas;
 - c. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendapat predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Tim Penilai Nasional;
 - d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. -
- KETIGA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu saat melakukan evaluasi internal kepada unit kerja/satuan kerja harus memperhatikan :
- a. memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan telah selesai 100% (seratus persen);
 - b. memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal "B" untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan minimal "BB" untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- c. memastikan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- d. komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas;
- e. kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya;
- f. inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
- g. menentukan penilaian dari hasil survey yang didapatkan; dan
- h. capaian kinerja dari unit kerja/satuan kerja dan tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penilai Internal bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

KELIMA : Mekanisme pelaksanaan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga oleh Tim Penilai Internal berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 100/165 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
2.	Inspektur Pembantu Khusus	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Auditor Ahli Muda pada Irbansus	Sekretaris
5.	Auditor Ahli Madya pada Irbansus	Anggota
6.	Auditor Ahli Muda pada Irbansus	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Muda Bag. Organisasi	Anggota
8.	Auditor Ahli Pertama pada Irbansus	Anggota
9.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
11.	Auditor Terampil pada Irbansus	Anggota
12.	Auditor Terampil pada Irbanwil I	Anggota
13.	Auditor Terampil pada Irbanwil III	Anggota
14.	PPUPD pada Irbansus	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI